

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SECARA KOLEKTIF**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Oleh:

Putri Nurlaili

20140610416

**Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Rumpun Ilmu Hukum Pidana
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SECARA KOLEKTIF**

NASKAH PUBLIKASI

Disusun Oleh:

Putri Nurlaili

20140610416

Telah disetujui oleh dosen pembimbing naskah publikasi pada tanggal 26 Juli 2019

Dosen Pembimbing

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.

NIP : 196106171987032003

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK 19710409199702153028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : PUTRI NURLAILI
Nim : 20140610416
Program Studi : Ilmu Hukum
Rumpun Ilmu : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Naskah Publikasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noeksklusif (Non-exclusive Royalti-Free Fight)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SECARA KOLEKTIF**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetsp mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 25 Juli 2019

Putri Nurlaili
20140610416

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SECARA KOLEKTIF

Putri Nurlaili dan Yeni Widowaty

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantiro, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

55183

putri.nurlaili.2014@law.umy.ac.id; yeniwidowaty@umy.ac.id

Abstrak

Tindak pidana penganiayaan secara kolektif merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir. Tindak pidana ini biasanya terjadi ketika masyarakat melakukan penghakiman terhadap seorang yang disangka melakukan tindak pidana. Korban dari tindak pidana penganiayaan secara kolektif diantaranya ialah barang dan orang. Tindak pidana penganiayaan secara kolektif dengan korban “orang” tidak hanya menyebabkan korbannya mendapat luka ringan saja, akan tetapi juga biasa menyebabkan luka berat hingga kematian. Hal tersebut telah diatur oleh pasal 170 KUHP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan secara kolektif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan sampel data berupa putusan nomor 206/Pid.B/2011/PN.JTH dan 11/Pid.B/2018/PN.Bks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum oleh hakim dilihat dari kedua kasus tersebut, pada kasus pertama menunjukkan bahwa pertimbangan hakim sudah cukup untuk menjatuhkan putusan yang adil, dibandingkan dengannya pada kasus kedua yang dirasa masih kurang untuk menjatuhkan putusan yang lebih berat dari kasus pertama, sedangkan dalam kasus pertama dengan tiga terdakwa memiliki masa hukuman 6 (enam) tahun untuk Terdakwa I dan Terdakwa III, 1 (satu) tahun untuk Terdakwa II dan kasus kedua dengan satu terdakwa yang di split dengan terdakwa lain memiliki hukuman 7 (tujuh) tahun penjara, sehingga perlu dipertimbangkan kembali mengenai keputusan terhadap salah satu dari kedua kasus tersebut.

Kata kunci: *Kolektif, Penganiayaan, Pertanggungjawaban pidana.*

I. Pendahuluan

Tindak pidana penganiayaan secara kolektif merupakan tindak pidana yang tengah marak terjadi di Indonesia, terutama dalam perkara penghakiman massa, tak jarang seorang pencuri yang seharusnya ditangani oleh pihak berwenang dengan cara yang bijaksana, justru ditangani dalam keadaan tubuh yang sudah lebam dan mengalami luka berat akibat tindak penganiayaan secara kolektif masyarakat setempat. Bentuk kekerasan fisik dalam tindak penganiayaan ini pun bermacam-macam, contoh bentuk kekerasan fisik yang pernah terjadi misalnya memukul, menampar, menjambak, menendang, menusuk, membakar, menyabet, menyulut dengan rokok, melemparkan benda yang mengarah pada anggota tubuh korban, dan sebagainya. Kekerasan fisik tersebut bisa dilakukan baik dengan tangan kosong maupun dengan alat, baik sendiri maupun bersama-sama.

Pelaku penganiayaan tentunya tidak akan sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah suatu kesalahan, terutama jika yang dianiaya telah melakukan suatu kesalahan yang buruk, pasti akan semakin besar alasan yang dimilikinya untuk melakukan penganiayaan. Alasan tersebut akan semakin membesar tentunya bila ada orang yang mendukung tindakan tersebut.

Banyaknya berita tentang tindak pidana penganiayaan secara kolektif membuktikan bahwa kesadaran yang dimiliki masyarakat dalam menyelesaikan masalah secara baik dan benar sangat minim. Menyelesaikan masalah terutama masalah yang merugikan suatu pihak tentunya bukanlah perkara yang mudah. Prosesnya pun tidak serta merta selesai begitu saja. Terkadang ketika menemui suatu kejahatan, orang lebih memilih untuk menyelesaikan ditempat dengan cara yang mereka sukai tanpa memerlukan bantuan dari aparat penegak hukum. Mereka tidak berpikir apakah cara menyelesaikan mereka itu legal dan tidak

merugikan orang lain atau tidak. Asal membuat pelaku kejahatan jera, maka apapun akan mereka lakukan. Hal seperti inilah yang kita sebut dengan istilah *eigenrichting* (perbuatan main hakim sendiri).

Penegakkan hukum tidak hanya tanggung jawab negara, sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 telah disebutkan bahwa setiap warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Dari pasal tersebut tersirat bahwa penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari aparat penegak hukum, melainkan telah menjadi kewajiban serta komitmen seluruh komponen bangsa.¹

Perkara tindak pidana penganiayaan secara kolektif sudah sangat marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan data di Pengadilan Negeri Bekasi terdapat 123 kasus penganiayaan yang telah diputus oleh majelis hakim, yang diantaranya merupakan kasus penganiayaan secara kolektif (main hakim sendiri/*Eigenrichting*)². Jumlah tersebut hanya yang di *posting* di *website* direktori putusan mahkamah agung, yang belum di *posting* tentunya jauh lebih banyak. Banyaknya kasus tersebut membuat keamanan seseorang untuk mendapat hak hidup tenang dan bebas dari kejahatan kekerasan serta kepercayaan seseorang terhadap hukum menjadi menipis.

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui dan meninjau tentang **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SECARA KOLEKTIF “**.

¹Erdiansyah, 2010, *Faktor-faktor yang Melahirkan peradilan Massa dalam Persepektif Carut Marut Hukum Indonesia*, dikutip oleh Alaf dalam *Bunga Rampai Problematika Hukum di Indonesia*, BKBH FH UNRI, Pekanbaru, hlm. 154.

²Direktori Putusan Mahkamah Agung yang diambil dari website :putusan.mahkamahagung.go.id (diakses pada selasa, 25 september 2018, 21:30)

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para pelaku tindak pidana penganiayaan secara kolektif?

III. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis (*normatif*) yaitu pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulismaupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder).³

B. Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan data sekunder.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan studi pustaka dari hukum primer, sekunder dan non hukum.⁴

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- c. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

³Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

⁴Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana ernada Media Group, Jakarta, hlm. 141-164

- d. Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan juncto Pasal 55 KUHP tentang Turut Serta atau Membantu Terdakwa Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan dan Penganiayaan.
- e. Pasal 170 KUHP ayat (1) dan ayat (2) tentang pengeroyokan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Studi pustaka yang dapat memberikan penjelasan mengenai studi pustaka atau bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, buku teks, surat kabar, atau media lainnya yang berkaitan dengan pembahasan.⁵

3. Bahan Hukum Tersier

Studi pustaka atau bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer atau hukum sekunder, dapat berupa kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

- 4. Bahan Non Hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum yaitu dokumen non hukum berupa statistik.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang digunakan peneliti dengan mengkaji pada pustaka, perundangan-undangan, buku hukum, putusan dan literature pendukung lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Pengadilan Negeri Jantho dan Pengadilan Negeri Bekasi, dimana pada lokasi tersebut masih banyak ditemukan kasus tindak pidana penganiayaan secara kolektif.

⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 157

E. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini merupakan analisis kualitatif, analisis yang tidak menggunakan data statistik atau matematika ataupun sejenisnya dimana data tersebut cukup dianalisis dengan menguraikan secara deskriptif (memberikan atau menggambarkan mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah olah melihat, mendengar, atau merasakan hal tersebut)⁶ dari data hukum yang diperoleh.

IV. Hasil Penelitian dan Analisis

Tindak pidana penganiayaan atau yang biasa disebut dengan kejahatan terhadap fisik/badan baik yang dilakukan secara individu maupun secara kolektif, berat maupun ringan, terjadi dimasyarakat umum maupun lingkup rumah tangga, telah mendapat perhatian oleh Badan Statistik Indonesia. Tindak kejahatan ini oleh Badan Statistik Indonesia tidak di kelompokkan sebagai kejahatan umum biasa, melainkan dipisahkan dan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap fisik/badan.

Tabel 1
Banyaknya Kejahatan terhadap fisik/badan (Tindak Pidana Penganiayaan), Tahun 2015-2017

| Tahun | Penganiayaan Berat | Penganiayaan Ringan | Kekerasan Dalam Rumah Tangga | Total |
|-------|--------------------|---------------------|------------------------------|--------|
| 2015 | 14.664 | 22.981 | 9.483 | 47,128 |
| 2016 | 14.468 | 21.155 | 11.083 | 46,706 |
| 2017 | 12.406 | 21.329 | 8.949 | 42,684 |

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri⁷

Tabel I menunjukkan jumlah tindak kejahatan terhadap fisik/badan yang telah diterbitkan oleh Badan Statistik Indonesia dalam Statistik Kriminal 2018. Kategori kejahatan terhadap fisik/badan dibagi menjadi tiga, diantaranya penganiayaan berat, penganiayaan ringan, dan kekerasan dalam rumah tangga.

⁶Meilany dan Weny Rahayu, 2012, *Ensiklopedia Bahasa Indonesia 1*, PT. Mediantara Semesta, Jakarta, hlm. 116.

⁷Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri, 2018, dalam *Statistik kriminal 2018*, Badan Pusat Statistik, ISSN : 2089-5291, hlm. 85.

Berdasarkan total kejahatan dari tiga kategori tersebut, dapat diketahui bahwa dari 2015 hingga 2017 kejahatan terhadap fisik./badan telah mengalami penurunan. Hal ini membuktikan bahwa tujuan pemidanaan telah berfungsi dengan baik. Mengenai tujuan pemidanaan Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut:

“Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).”⁸

Teori diatas menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah agar orang tidak melakukan kejahatan, hal tersebut bisa menjadi salah satu penyebab menurunnya tindak kejahatan terhadap fisik/badan dari tahun 2015 hingga tahun 2018 sebagaimana terdapat dalam tabel 1.

Setiap tindak kejahatan umumnya memiliki sanksi pidana yang telah diatur dalam undang-undang, hal ini dilakukan untuk melindungi setiap korban yang dirugikan dan untuk membuat masyarakat takut, sehingga dapat meminimalisir kejahatan yang terjadi di Indonesia. Pelaku kejahatan harus bertanggungjawab atas perbuatannya terhadap pihak yang dirugikan, atau yang biasa disebut dengan “korban”.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu hukuman yang harus diterima oleh pelaku tindak pidana atas perbuatannya yang telah melanggar peraturan hukum yang hukumannya telah ditetapkan oleh undang-undang dan diputuskan oleh hakim yang mengadili. Seorang terdakwa yang melakukan tindak penganiayaan bersama-sama, jika terbukti bersalah maka harus bertanggungjawab atas perbuatannya. Sebagaimana pada dua putusan yang menjadi bahan penelitian peneliti yakni putusan nomor 206/Pid.B/2011/PN.JTH dan

⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 16

11/Pid.B/2018/PN.Bks. Kedua putusan tersebut mengadili para pelaku tindak penganiayaan secara kolektif yang telah terbukti bersalah.

Berikut adalah pertanggungjawaban pidana yang harus diterima oleh para pelaku tindak pidana penganiayaan secara kolektif pada dua kasus yang peneliti teliti, diantaranya:

A. Putusan Nomor 206/Pid.B/2011/PN.JTH

1. Terdakwa

- a. Fahmi,S.E. Bin (Alm) Ilyas Yatim selaku Terdakwa I
- b. Muchlis, S.Hutbin Sulaiman Daud selaku Terdakwa II
- c. Safrizal Bin Adnan Ishak selaku Terdakwa III

2. Kasus Posisi

Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2011 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Juni 2011, bertempat di Dusun Cot Jambe Desa Tanjung Seulamat Kabupaten Aceh Besar, atau setidaknya dalam suatu tempat di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang bernama korban Zulkifli Ahmad yang menyebabkan matinya orang itu.

Korban Zulkifli Ahmad merupakan orang tua yang berumur 71 tahun yang sedang menderita hilang ingatan.Kejadian dimulai dari ketika korban pergi kerumah orangtua Terdakwa I dan mengelap lantai teras.Terdakwa I dengan temannya yang disusul oleh Terdakwa III dan temannya, melihat korban seraya bertanya kepada korban tentang keberadaannya dirumah Terdakwa I. Korban tidak menjawab.

Terdakwa I, Terdakwa III dan teman-temannya terus bertanya akan tetapi korban tetap tidak menjawab. Beberapa saat kemudian Terdakwa II keluar dari rumah tersebut dan ikut bertanya kepada korban hingga berulang-ulang. Terdakwa II meraba-raba kantong korban, korban tidak terima dan menendang Terdakwa II, sehingga Terdakwa II membalas korban dengan memukul wajah korban hingga korban terjatuh. Penganiayaan pun di mulai. Korban digiring ke masjid dengan paksaan dan terus meronta-ronta. Dalam perjalanan menuju masjid, penganiayaan terus dilakukan, para terdakwa mencurigai korban karena korban memiliki kunci dikantongnya, hingga akhirnya tangan korban diborgol oleh para terdakwa. Setelah sampai di Masjid Babul Magfirah yang beralamat di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Darussalam Kabupaen Aceh besar korban sudah dalam keadaan lemas dan tak berdaya. Terdakwa I dan Terdakwa III, di pintu masjid, melepaskan tangan korban hingga korban terjatuh disebabkan kondisinya yang sudah lemah dan tidak berdaya, dengan wajah yang sudah berdarah dan luka-luka, korban diangkat dan didudukkan dibawah pohon asam. Tidak lama kemudian datang saksi Mukhlis (ketua pemuda) dan diikuti kepala Desa Tanjung Selamat yang mendapatkan laporan ke masjid dan melihat korban tergeletak, setelah itu datang anggota kepolisian dari Polsek Darussalam dan akhirnya membawa korban ke Polsek Darussalam.

Setelah itu pada tanggal 5 Juni 2011 sekitar pukul 22.00 WIB korban Zulkfli Ahmad dibawa ke rumah sakit umum daerah Zainoel Abidin untuk menjalani perawatan. Korban meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2011 pada pukul 08.30 WIB setelah menjalani perawatan.

3. Dakwaan

Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara campuran, yaitu :

Pertama :

Primair : melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP

Subsindair : melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP

Atau :

Kedua : melanggar Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penuntut umum dalam Tuntutan pidananya (*requisitor*) meminta kepada majelis agar Terdakwa I dan Terdakwa III dijatuhi pidana selama 10 (sepuluh) tahun dan terdakwa II selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijalaninya.

4. Unsur Tindak Pidana Penganiayaan secara Kolektif

Tindak pidana penganiayaan secara kolektif telah diatur dalam Pasal 170 KUHP ayat (1) dan ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-3. Dimana setiap pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan; paling lama 7 (tujuh) tahun jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; paling lama 9 (sembilan) tahun jika kekerasan mengakibatkan luka berat; dan paling lama 12 (dua belas) tahun jika kekerasan mengakibatkan maut.

Dalam putusan disebutkan bahwa hakim memutus dengan memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang berarti pelaku dalam perkara tersebut telah

melakukan tindak pidana penganiayaan secara kolektif yang mengakibatkan maut. Pasal yang dijatuhkan terhadap para terdakwa tersebut mengancam para pelaku dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Kesalahan yang dilakukan para terdakwa disebutkan dalam dakwaan telah melanggar Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa para terdakwa ialah mereka yang melakukan (pelaku), menyuruh melakukan, serta turut serta melakukan perbuatan menganiaya yang menyebabkan matinya seseorang.

Suatu tindak pidana yang dilakukan secara kolektif bisa terdapat beberapa macam peserta. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dijelaskan sebelumnya, peserta dapat berupa si pelaku, si menyuruh melakukan, dan si turut serta melakukan. Sebelumnya telah peneliti jelaskan perbedaan antara ketiga peserta tersebut dalam tinjauan umum tentang tindak pidana penganiayaan secara kolektif. Dengan mengacu kepada teori tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa para terdakwa merupakan peserta dengan kategori sebagai pelaku dimana perbuatannya mencocoki semua unsur dari suatu rumusan tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan secara kolektif yang menyebabkan matinya seseorang dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan kecocokannya dengan para terdakwa:

- a. Barangsiapa : Fahmi, S.E Bin IlyasYatim, Muchlis, S.Hut.
Bin Sulaiman Daud, Safrizal Bin Adnan Ishak.
- b. Di muka umum : Di depan rumah dan di jalan umum
- c. Bersama-sama : Dilakukan bersama-sama oleh para terdakwa

- d. Kekerasan : Bentuk kekerasan yang dilakukan para terdakwa terhadap korban dalam perkara ini diantaranya :
- 1) Terdakwa I
Terdakwa I menampar korban sebanyak 2 kali.
 - 2) Terdakwa II
Saat di depan rumah Terdakwa II memukul wajah korban hingga terjatuh.
 - 3) Terdakwa III
 - a) Terdakwa III juga menampar 2 kali dari arah belakang korban, sehingga korban meronta-ronta berusaha melepaskan diri.
 - b) Dalam perjalanan ke masjid, terdakwa III menampar wajah korban sebanyak 1 (satu) kali.
- e. Terhadap orang atau barang : Korban Zulkifli Ahmad
- f. Menyebabkan matinya orang : Hasil *Visum Et Repertum* No. 220/372/VI-MR/2011 tanggal 23 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh yang ditandatangani oleh dr. Fachrol Jamal, Sp An-KIC selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan lanjutan korban setelah dirawat inap di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dari tanggal 05 Juni 2011 sampai dengan meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2011 pukul 08.30 WIB, berkesimpulan bahwa penyebab kematian diduga penyebab utama dari trauma tumpul dan terjadinya komplikasi berupa penurunan kesadaran, *subdural hidroma frontal* dan *pneumonia*, sangkaan penyebab kematian yang tiba-tiba mungkin oleh emboli paru akibat emboli lemak. bahwa berdasarkan teori *causalitas* tersebut diatas, majelis hakim akan menguraikan sebagai berikut,

bahwa visum korban H.ZulkifliBin Ahmad meninggal dunia adalah emboli lemak dan emboli paru, sedangkan menurut keterangansaksi Ghufran dan saksi syamsul bahri bahwa korban sebelumnya dalam keadaan sehat walafiat hanya sedikit mengalami Dimensia (Lupa ingatan), bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr Fachrul Jamal, Sp.AN, KIC emboli lemak dan emboli paru tersebut adalah disebabkan oleh Kondisi korban yang harus berbaring dalam waktu yang lama selama menjalani perawatan medis akibat perbuatan para Terdakwa.

5. Keterangan Terdakwa

Berikut ringkasan keterangan para terdakwa :

a. Fahmi, S.E., Bin (Alm) Ilyas Yatim

Terdakwa memukul korban dengan menampar wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian Sdr Safrizal memasang borgol lagi pada tangan Korban.

b. Muchlis, S.Hut. Bin Sulaiman Daud

Terdakwa ada melakukan pemeriksaan kantong celana korban untuk mencari identitas korban Zulkifli Ahmad dan pada saat memegang kantong celana korban Zulkifli Ahmad, korban menyepak terdakwa dengan mengenai pada bagian paha sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa terjatuh lalu tangan sebelah kanan terdakwa ada mengenai pada bagian wajah dan korban Zulkifli Ahmad terjatuh dari pegangan Sdr. Fahmi dan Sdr. Safrizal.

c. Safrizal bin Adnan Ishak

Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara menampar korban sebanyak 2 (dua) dengan tangan kiri dari arah belakang korban.

6. Pertimbangan Hakim

a. Hal yang memberatkan

1) Perbuatan para terdakwa telah menghilangkan nyawa Zulkifli bin Ahmad;

- 2) Para terdakwa tidak mengakui terus terang sehingga mempersulit proses persidangan;
- 3) Terdakwa I dan terdakwa III memberikan kesempatan kepada Sanusi (DPO) melakukan pemukulan terhadap korban hingga tidak berdaya dengan cara memegang kedua tangannya;
- 4) Terdakwa I dan terdakwa III turut serta melakukan pemukulan kepada korban;
- 5) Terdakwa II ada melakukan pemukulan terhadap korban hingga korban terjatuh;
- 6) Perbuatan para terdakwa dilakukan terhadap korban yang sudah berusia lanjut ;
- 7) Perbuatan para terdakwa melampaui batas-batas norma kemanusiaan ;

b. Hal yang meringankan

- 1) Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- 2) Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- 3) Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- 4) Para terdakwa telah berupaya untuk melakukan perdamaian;

Menimbang bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek psikologis/kejiwaan, aspek social-ekonomis/lingkungan, aspek religious dan memperhatikan aspek pendidikan para terdakwa, maka majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana penuntut umum yang menuntut terdakwa I dan terdakwa III masing-masing 10 (sepuluh) tahun dan Terdakwa II selama 3 (tiga) tahun menurut majelis sangat berat bagi para terdakwa;

7. Putusan

Setelah memperhatikan fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi dalam persidangan, serta berdasarkan pertimbangan hakim, maka majelis Hakim memutus para terdakwa dengan hukuman pidana 6 (enam) tahun penjara terhadap Terdakwa I dan Terdakwa III, serta 1 (satu) tahun penjara terhadap Terdakwa II. Meskipun dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP para terdakwa diancam dengan pidana paling lama 12 tahun penjara, akan tetapi dengan skala perbuatan yang dilakukan, maka hukuman 6 (enam) tahun penjara terhadap terdakwa I dan Terdakwa III, serta 1 (satu) tahun penjara terhadap Terdakwa II, dianggap telah sepadan dengan tindakan yang diperbuat.

B. Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN.Bks

1. Terdakwa

Terdakwa dalam perkara ini ialah Karta Bin Sabra

2. Kasus Posisi

Karta bin Sabra bersama-sama dengan para pelaku lain, pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 17.30 WIB ataupun pada waktu lain dalam bulan agustus tahun 2017, bertempat di Pasar Muara di Kp. Muara Rt.012/007 Desa Muara Bakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi ataupun ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan maut.

Korban Muhammad Al-Zahra diduga melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit amplifier di Mushola Al-Hidayah alamat Kp. Cabang empat Rt. 002/001 Desa Hurip Jaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2017. Setelah diketahui oleh pengurus mushola bahwa mesin amplifier telah ada yang mengambil, Rojali bersama warga mengejar korban yang kemudian dikepung dan diamankan di Pasar Muara Kp. Muara Rt. 012/007 Desa Muara Bakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi sekitar pukul 16.30 WIB dimana tempat tersebut merupakan tempat umum yang sedang ramai dikunjungi warga. Kemudian korban di keroyok atau dianiaya oleh para pelaku dengan menendang, memukul, secara bergantian dan diakhiri dengan membakar korban. Petugas Polsek Babelan datang sekitar pukul 18.00 WIB yang akhirnya diketahui bahwa korban telah meninggal dunia.

3. Dakwaan

Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP

Atau

Kedua : melanggar Pasal 351 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penuntut umum dalam Tuntutan pidananya (*requisitor*) meminta kepada majelis agar menjatuhkan pidana terhadap Karta bin Sabra dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

4. Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Secara Kolektif

Tindak pidana yang dilakukan oleh Karta bin Sabra diputus hakim telah melanggar Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 KUHP, dimana tindakan yang dilakukan merupakan tindak pidana penganiayaan secara kolektif yang menyebabkan kematian.

Sebagaimana para terdakwa dalam putusan Nomor 206/Pid.B/2011/PN.JTH, Karta bin Sabra juga melanggar Pasal 351 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam kasus ini Karta bin Sabra juga berperan sebagai pelaku, dimana terdakwa mencocoki setiap unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana.

Perbuatan yang telah dilanggar oleh karta jika dikorelasikan dengan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan secara kolektif yang menyebabkan matinya seseorang yang terdapat pada Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Barangsiapa : Karta Bin Sabra.
- b. Di muka umum : Di pinggir Jalan Raya Kp. Pasar Muara Ds. Muara Bakti Kec. Babelan Kab. Bekasi yang merupakan tempat umum yang disaksikan oleh publik.
- c. Bersama-sama : Karta Bin Sabra melakukan perbuatannya bersama-sama dengan saksi Najibulloh Ma'sum Hamid alias Qolab Grogi bin (Alm) Ma'sum Hamid, beserta pelaku-pelaku yang lain.
- d. Kekerasan : Terdakwa memukul kepala korban dengan tangan kanan sebanyak 1 kali.
- e. Terhadap orang atau barang : Korban yakni Muhammad Al Zahra.
- f. Menyebabkan matinya orang : Hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik Jl. Raya Bogor Kramatjati Jakarta 13510 Nomor : R/086/Sk.B/VI/2017/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Asri. M. Pralebda, dokter Spesialis Forensik dan Arif Wahyono, Dokter Spesialis Forensik, pada kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan jenazah laki-laki, dalam keadaan membusuk lanjut. Pada pemeriksaan ditemukan resapan darah pada bagian seluruh kulit kepala bagian dalam, patah tulang tengkorak dan dasar tengkorak, serta pendarahan otak akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula luka bakar akibat terbakar api pada beberapa bagian tubuh. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak dan dasar tengkorak serta menimbulkan pendarahan otak. Tidak ditemukannya jelaga dalam saluran nafas menandakan bahwa korban sudah mati saat terbakar.

5. Keterangan terdakwa

Terdakwa Karta bin Sabra memberi keterangan di persidangan yang telah peneliti rangkum, diantaranya:

- 1) Bahwa terdakwa melakukan perbuatan dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan meninggal dunia
- 2) Bahwa terdakwa hanya memukul sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa pulang
- 3) Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya
- 4) Bahwa terdakwa tidak tahu kalau Rosadih membeli bensin atau pertamax.

6. Pertimbangan Hakim

Bahwa berdasarkan fakta hukum di pengadilan, terdakwa telah melakukan pemukulan kepada koban, dan pemukulan yang dilakukan terdakwa dan yang lain menjadikan korban tidak berdaya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa:

- a. Hal yang memberatkan
 - 1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
 - 2) Perbuatan terdakwa mengakibatkan meninggalnya korban
- b. Hal yang meringankan
 - 1) Terdakwa menyesal atas perbuatannya
 - 2) Terdakwa belum pernah dihukum
 - 3) Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
 - 4) Keluarga terdakwa sudah minta maaf kepada ayah korban

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa pada awalnya ada sebuah masjid kehilangan amplifier kemudian korban diketahui telah membawa amplifier tersebut. Dilanjutkan adanya teriakan massa yang akhirnya para terdakwa beserta yang lain berusaha untuk melakukan kekerasan dengan korban. Perbuatan ini harus dilihat secara utuh tentang keseluruhan perbuatan yang dilakukan terdakwa maupun yang lainnya yang belum diajukan sebagai terdakwa. Oleh karena perbuatan tersebut tidak akan mengakibatkan

korban meninggal dunia kalau tidak dilakukan pengerumunan oleh semua orang beserta kekerasan yang dilakukan para terdakwa dengan yang lainnya.

7. Putusan

Dari fakta hukum tersebut terdakwa telah melakukan pemukulan kepada korban, ikut melakukan pemukulan, pemukulan yang dilakukan terdakwa dan yang lain menjadikan korban tidak berdaya, yang dengan demikian terdakwa dengan yang lain telah bersama-sama melakukan kekerasan. Dengan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, fakta-fakta di pengadilan, serta dengan pertimbangan hakim, maka majelis Hakim memutus Terdakwa Karta bin Sabra mempertanggungjawabkan tindak pidana penganiayaan secara kolektif dengan hukuman pidana 7 (tujuh) tahun penjara.

C. Analisis

Kedua perkara diatas merupakan kasus yang dijerat dengan Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 KUHP dan Pasal 351 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, meskipun memiliki pelanggaran yang sama akan tetapi pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada para terdakwa berbeda bergantung pada fakta, keterangan saksi, dan pertimbangan hakim.

Kedua kasus yang peneliti teliti merupakan kasus serupa dimana tindak pidana penganiayaan secara kolektif yang terjadi mengakibatkan matinya seseorang.

Peneliti setuju dengan pertimbangan hakim dalam perkara pertama, putusan no. 206/Pid.B/2011/PN.JTH, karena berdasarkan fakta pengadilan dan pertimbangan-pertimbangan yang dijelaskan oleh hakim, hukuman yang diberikan kepada para terdakwa telah sepadan dengan perbuatannya. Menurut peneliti, pidana yang diberikan kepada Karta bin Sabra pada perkara kedua, putusan no. 11/Pid.B/2018/PN.Bksterlalu

berat jika dibandingkan dengan perkara ini. Terdakwa Karta hanya memiliki dua hal yang memberatkan yang berarti jauh lebih sedikit dari hal yang memberatkan pada nomor perkara ini. Selain itu kualitas perbuatan yang dilakukan Karta juga kurang cukup untuk dikatakan dapat membuat orang tidak berdaya.

Dalam putusan perkara kedua, no. 11/Pid.B/2018/PN.Bks, hakim menimbang bahwa “ perbuatan tersebut tidak akan mengakibatkan korban meninggal dunia kalau tidak dilakukan pengerumunan oleh semua orang beserta kekerasan yang dilakukan para terdakwa dengan yang lainnya” yang berarti hukuman terdakwa diperberat karena perbuatan tersebut dilakukan berkerumunan, padahal dalam hukum pidana adanya suatu tindak pidana pada teori pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban pribadi. Dalam kasus tersebut hakim seharusnya mempertimbangkan teori pertanggungjawaban pidana, sehingga hukuman yang dijatuhkan memuat pertimbangan berat ringannya perbuatan yang lebih mendetail.

V. Simpulan dan Saran

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti pada bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan pada nomer perkara 206/Pid.B/2011/PN.JTH menurut peneliti sudah cukup untuk dapat menjatuhkan putusan yang adil kepada para terdakwa, sedang pada putusan 11/Pid.B/2018/PN.Bks kurang sepadan karena kualitas perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan hal pemberat dan peringan yang hakim tuangkan dalam putusan jika dibandingkan dengan putusan nomor 206/Pid.B/2011/PN.JTH terdakwa seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih ringan dari yang didapatkan.

B. Saran

1. Para masyarakat seharusnya menyadari bahwa tindak penganiayaan secara kolektif merupakan tindakan kejahatan. Sebaiknya jika menemui pelaku tindak kejahatan, masyarakat menyerahkannya kepada pihak yang berwenang/aparat kepolisian.
2. Bagi para aparat kepolisian hendaknya melakukan pendekatan dengan masyarakat dan/atau organisasi masyarakat agar tercipta kesadaran masyarakat akan hukum dan peraturannya. Dengan harapan penyelesaian masalah yang dilakukan dengan penganiayaan secara kolektif tidak terulang kembali. Dan lebih baik lagi bila terjalin komunikasi yang baik antara aparat kepolisian dengan masyarakat begitupun dengan organisasi masyarakat agar timbul rasa percaya dari masyarakat kepada aparat kepolisian untuk menangani masalah.
3. Bagi Hakim sebaiknya memberikan pertimbangan yang lebih baik dan lebih rinci untuk menjatuhkan hukuman yang adil terhadap suatu perkara.